

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

Nama Penerbit :	PT Bank Permata Tbk	Jenis Produk:	Pembiayaan Syariah Musyarakah
Nama Produk :	Revolving Financing iB	Deskripsi Produk:	<p>Revolving Financing iB adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip Syariah yang disediakan oleh Bank bertujuan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Anda. Produk ini ditujukan untuk kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang serta tersedia dalam mata uang IDR atau USD.</p> <p>Akad yang digunakan adalah Akad Musyarakah.</p> <p>Musyarakah merupakan kerjasama dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menyertakan dananya dalam suatu bisnis dimana keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah (rasio) bagi hasil yang telah disepakati di awal. Bila ada kerugian, maka akan dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.</p>
Fitur Utama Pembiayaan Syariah			
Pokok Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Wholesale Banking: \geq Rp50 Miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) - SME Banking: < Rp50 miliar (atau setaranya jika dalam mata uang USD) 	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> - Berbasis Aset (Mesin, Piutang, Persediaan (Stok & Barang Persediaan), Kendaraan) - Kas/Tunai (CASA TD) - Garansi (Bank Garansi/Counter Guarantee, SBLC, Corporate Guarantee, Personal Guarantee, Asuransi pembiayaan) - Surat Berharga (Saham, Obligasi Pemerintah) - Properti (Tanah & Bangunan, Bangunan, Pabrik, Tanah & Pabrik, Tanah Kosong (kavling), Rumah Toko/Rumah Kantor/Kios, Tanah Perkebunan). - Alat Konstruksi/Alat Berat (Crane, Excavator, Trailer, Tractor, Truck, dll). - Kapal Laut - Pesawat
Bagi Hasil*	<ul style="list-style-type: none"> - Mata uang IDR setara 10-12% p.a. - Mata uang USD setara 5-7% p.a. 	Angsuran	Sesuai perhitungan dengan mempertimbangkan indikasi tingkat imbal hasil (<i>Expected Rate of Return</i>), Nisbah, Jangka Waktu, dan Pokok Pembiayaan/Modal Bank (lihat contoh simulasi pada RIPLAY ini)
Lama Pembiayaan/Tenor	- 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebijakan Bank	<i>* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan</i>	
Manfaat		Risiko	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pembiayaan yang sesuai dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal kerja jangka pendek Anda yang sesuai dengan prinsip Syariah. 2. Membantu Anda dalam mengatur arus kas yang lebih baik. 3. Mempermudah Anda dalam menata usahakan transaksi rutin/harian 4. Meningkatkan arus kas usaha Anda sementara proses persiapan pengiriman/delivery barang/jasa dilakukan. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Anda dapat dikenakan biaya keterlambatan sesuai ketentuan Bank jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban Nasabah. 2. Keterlambatan pembayaran kewajiban oleh Anda dapat berdampak pada penurunan status kolektibilitas pembiayaan (Sistem Layanan Informasi Keuangan/SLIK) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Bank dapat melakukan penyitaan agunan yang dijamin oleh Anda jika Anda melakukan kelalaian/pelanggaran yang diatur 	

			dalam kesepakatan Perjanjian Pembiayaan antara Bank dan Anda.
			4. Anda dapat terpapar risiko mata uang jika ada perbedaan mata uang antara sumber pembayaran dan pembiayaan Anda
Biaya			Persyaratan dan Tata Cara
Biaya Pengajuan Pembiayaan			<p>1. Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perorangan (WNI) atau perusahaan (PT, CV) atau profesional yang berada di bawah hukum RI. - Perusahaan (PT/CV) minimal 51% dimiliki oleh WNI - Batas usia nasabah perorangan/ pengurus utama perusahaan (PT, CV) adalah minimum 30 tahun dan maksimum 65 tahun (pada saat akhir tenor pembiayaan) - Tidak termasuk dalam daftar hitam dan daftar pembiayaan bermasalah/ macet Regulator <p>2. Dokumen Syarat Pengajuan Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi kartu identitas pemohon (suami & istri/pengurus perusahaan) - Fotokopi akta nikah dan kartu keluarga (perorangan) - Fotokopi NPWP - Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya (perusahaan) - Fotokopi surat izin usaha: TDP, IUI, SIUP, SITU, SKDU (perusahaan) - Fotokopi rekening koran/ rekening operasional usaha, minimal 3 bulan terakhir - Fotokopi dokumen jaminan - Fotokopi izin lainnya yang dibutuhkan (misal AMDAL dll) <p>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Call Center PermataTel 1500111 ✓ Client Services Group (021) 500399 ✓ Email : care@permatabank.co.id
- Biaya Provisi	Nihil		
- Biaya Administrasi	Sesuai tabel dibawah ini		
Limit Pembiayaan	Biaya		
< Rp 25 miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp5 juta		
Rp25 miliar ≤ Rp75 miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp10 juta		
Rp75 miliar ≤ Rp150 miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp20 juta		
≥ Rp150 Miliar	0,5% p.a. dari limit + Rp50 juta		
- Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai ketentuan Bank		
- Biaya Survei/Appraisal	Sesuai ketentuan Bank		
Biaya yang timbul insidental			
- Biaya Asuransi Agunan	Sesuai ketentuan		
- Biaya Keterlambatan	Sesuai tabel dibawah ini		
Biaya Keterlambatan			
Plafond Pembiayaan	Koefisien Biaya Keterlambatan		
Untuk mata uang IDR			
< IDR 10 miliar	0,0007		
IDR 10 miliar ≤ 30 miliar	0,0008		
30 miliar ≤ 50 miliar	0,0009		
≥ IDR 50 miliar	0,001		
Untuk mata uang USD			
< USD 1 juta	0,0002		
USD 1 juta ≤ 3 juta	0,0003		
USD 3 juta ≤ 5 juta	0,0004		
≥ USD 5 juta	0,0005		
Perhitungan biaya keterlambatan = Koefisien biaya Keterlambatan x Jumlah Kewajiban Pembayaran Tertunggak x Jumlah Hari Tertunggak (Hari Kalender)			
Biaya Pembayaran Lebih Cepat (jika ada dan berlaku untuk IDR & USD) = 1 % dari baki debit pembiayaan			

Simulasi

Simulasi Angsuran

Porsi Modal Bank/Plafond	Rp10,000,000,000.00
Porsi Modal Nasabah	Rp2,500,000,000
Jangka Waktu Fasilitas	12 bulan
Bagi Hasil Bank	Indikasi setara 9 % p.a

Periode	Porsi Modal Bank	Porsi Modal Nasabah	Proyeksi Pendapatan	Bagi Hasil atas Pendapatan			Nisbah		Total Angsuran
				Bagi Hasil Bank	Bagi Hasil Nasabah	Pengembalian Porsi Modal Bank	Nisbah Bank	Nisbah Nasabah	
1	80.00%	20.00%	93,750,000	75,000,000	18,750,000	799,514,768	80.00%	20.00%	874,514,768
2	73.60%	26.40%	93,750,000	69,003,639	24,746,361	805,511,128	73.60%	26.40%	874,514,768
3	67.16%	32.84%	93,750,000	62,962,306	30,787,694	811,552,462	67.16%	32.84%	874,514,768
4	60.67%	39.33%	93,750,000	56,875,662	36,874,338	817,639,105	60.67%	39.33%	874,514,768
5	54.13%	45.87%	93,750,000	50,743,369	43,006,631	823,771,399	54.13%	45.87%	874,514,768
6	47.54%	52.46%	93,750,000	44,565,084	49,184,916	829,949,684	47.54%	52.46%	874,514,768

7	40.90%	59.10%	93,750,000	38,340,461	55,409,539	836,174,307	40.90%	59.10%	874,514,768
8	34.21%	65.79%	93,750,000	32,069,154	61,680,846	842,445,614	34.21%	65.79%	874,514,768
9	27.47%	72.53%	93,750,000	25,750,811	67,999,189	848,763,956	27.47%	72.53%	874,514,768
10	20.68%	79.32%	93,750,000	19,385,082	74,364,918	855,129,686	20.68%	79.32%	874,514,768
11	13.84%	86.16%	93,750,000	12,971,609	80,778,391	861,543,159	13.84%	86.16%	874,514,768
12	6.94%	93.06%	93,750,000	6,510,035	87,239,965	868,004,732	6.94%	93.06%	874,514,768
Total			1,125,000,000	494,177,212	630,822,788	10,000,000,000			10,494,177,212

Informasi Tambahan

1. Anda diperkenankan membayar kembali kewajibannya kepada Bank baik sebagian atau seluruhnya bersama-sama dengan bagi hasil yang harus dibayar hingga tanggal pembayaran, lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat:
 - a. Anda mengirimkan surat pemberitahuan mengenai keinginannya tersebut kepada Bank 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan sejak diterima Bank, surat pemberitahuan tersebut mengikat dan wajib dilakukan oleh Anda.
 - b. Bank akan melakukan perhitungan kembali jumlah kewajiban Anda kepada Bank bersama-sama dengan bagi hasil, berikut biaya-biaya yang timbul atas tambahan aktifitas yang dilakukan oleh Bank atas pembayaran lebih cepat tersebut yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus (bila ada).
2. Jika suatu pembayaran jatuh pada suatu tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya dan bagi hasil diperhitungkan sampai tanggal pembayaran dilakukan, kecuali untuk pembiayaan dengan penghitungan bagi hasil akan tetap dilakukan per 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Bilamana untuk melakukan pembayaran kembali atas suatu jumlah uang yang terhutang atau wajib dibayar oleh Anda kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Bank perlu melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap Anda, maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Anda, Anda dengan ini setuju untuk membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada biaya komunikasi, surat menyurat, dan/atau biaya riil lainnya baik di muka atau di luar Pengadilan.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



**PT Bank Permata Tbk berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan**

**Tanggal Cetak Dokumen:
Maret 2023**